



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XX, Tempat/Tanggal Lahir : XX, 25 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX; Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Muhammad Tazul, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Joel & Partner yang beralamat di Jl. Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah XX Nomor : W1-A2/222/SK/IX/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai **PEMOHON**;

lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat/tanggal lahir : XX, 15 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX tanggal

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2024 Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota XX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 26 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX sampai dengan sekarang. Lalu pada awal tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tanpa menghargai Pemohon sebagai suami dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK, Lahir 12-07-1996;
  - 2.2. ANAK, Lahir 21-07-2000;
  - 2.3. ANAK, lahir 20-07-2008;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 28 tahun, namun selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Termohon Selingkuh;
  - Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
  - Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Pemohon;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh orang tua Gampong namun tidak berhasil;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah XX / Cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XX / Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan siding Mahkamah Syar'iyah XX setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 31 Agustus 2024 dan 23 September 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor **413/Pdt.G/2024/MS.XX**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX tanggal 26 Agustus 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Usman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama (Pemohon) dan PEMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon dan mereka sudah menikah sekitar tahun 1995 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XX;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di Gampong Keramat Dalam, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



-  
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK;

-  
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh/pacaran dengan laki-laki lain dan hal ini Saksi ketahui karena pengakuan sendiri dari Termohon;

-  
Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

-  
Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon secara dibawah tangan dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;

-  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Januari 2024, ketika itu Termohon telah menceraikan Termohon secara dibawah tangan dan seketika itu pula Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

-  
Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

-  
Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan aparat desa sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;



-  
Bahwa upaya perdamaian terakhir kali dilakukan pada Bulan Maret 2023 dan setelah Penggugat dan Tergugat pindah rumah sudah tidak ada lagi upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan aparat desa;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, jabatan anggota Tuha Peut Gampong, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK;

-  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Keramat Dalam, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX;

-  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai anggota Tuha Peut Gampong menerima laporan dari Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga mereka;

-  
Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah punya pacar dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;

-  
Bahwa Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

-  
Bahwa keterangan ini Saksi ketahui karena pengakuan sendiri Termohon dan Termohon, bahkan Pemohon juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;



-  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Januari 2024, ketika itu Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga Termohon pergi dari rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;

-  
Bahwa sebagai anggota Tuha Peut Gampong, Saksi sudah berulang kali melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi lagi, bahkan saat ini Saksi sudah tidak mampu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

-  
Bahwa selain Saksi, keluarga dan aparat desa juga telah berulang kali mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

-  
Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan bahwa Termohon berdomisili di Gampong Keramat Dalam, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukum, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak 28 (dua puluh delapan) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

1. Termohon selingkuh;
2. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor **413/Pdt.G/2024/MS.XX**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Januari 2024 karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara dibawah tangan sehingga Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 1995;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. ANAK;
  - 2.2. ANAK;
  - 2.3. ANAK;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan mempunyai pacar;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Januari 2024 dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
6. Bahwa keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor **413/Pdt.G/2024/MS.XX**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Pemohon nomor 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap Pemohon dengan memberikan nasehat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun keluarga dan aparat desa sudah berupaya berulang kali untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, bahkan Termohon sudah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Januari 2024, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor **413/Pdt.G/2024/MS.XX**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang suami telah mengajukan permohonan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II, halaman 405 oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada puncaknya dan Majelis Hakim menilai apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidakharmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kewenangan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

واذ تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saru raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan nomor 2 telah dikabulkan, maka pada posita nomor 1 Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Pemohon mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon, dalam hal ini Pemohon tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah tersebut disebabkan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah oleh kami HAKIM sebagai Ketua Majelis, HAKIM dan HAKIM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PP sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh permohonan/Kuasa tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM

HAKIM

Panitera Pengganti,

PP

## Rincian biaya:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 70.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp | 7.000,00  |
| Dokumen              |   |    |           |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp | 68.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan    | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

Terbilang : dua ratus lima belas ribu rupiah;

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/MS.XX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)